

ABSTRAK

Praktik Abuse of Transfer Pricing dalam transaksi bisnis antar Perusahaan Multinasional yang memiliki hubungan istimewa sangat merugikan negara terutama dalam penarikan pajak. Untuk menyelesaikan maupun mencegah praktik tersebut Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) menerapkan aturan mengenai *Arm's Length Principle*. Prinsip tersebut sudah diadopsi oleh United Nation maupun negara-negara lain di dunia, begitu pula Indonesia. Namun dalam penerapan *Arm's Length Principle* seringkali berbeda pada satu negara dengan negara lainnya, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan Pajak Berganda Internasional atau merugikan wajib pajak. Hal ini yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian hukum demi mencari penjelasan dan solusi yang dapat dilakukan untuk menangani permasalahan tersebut. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan Undang-Undang, pendekatan konseptual dan pendekatan komparatif. Penelitian hukum ini menghasilkan temuan bahwa untuk mencegah dan menyelesaikan Abuse of Transfer Pricing, penerapan *Arm's Length Principle* dilengkapi dengan Perjanjian Bilateral antar negara. Dalam Hukum Indonesia, perjanjian tersebut tidak hanya berupa perjanjian bilateral, namun dapat pula berupa perjanjian unilateral. Selain itu ditemukan pula bahwa pengaturan teknis *Arm's Length Principle* di Indonesia lebih kompleks dibandingkan dengan OECD.

Kata Kunci : *Transfer Pricing, Arm's Length Principle, Perusahaan Multinasional.*